

Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia

Laylia Isnaini¹, Eko Wahyudi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Layliaisna14@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

In writing this thesis, the author intends to evaluate the strengthening of the presidential system through the implementation of the parliamentary threshold in general elections in Indonesia. The type of research used is normative juridical legal research with a statutory approach to the issues raised by the author. The application of regulations regarding the parliamentary threshold as a strengthening of the presidential system in general elections in Indonesia raises the pros and cons because there are positive and negative sides generated from the application of the parliamentary threshold. From the existence of two different views, the author in this thesis wants to evaluate the comparison before the use of the parliamentary threshold in general elections in Indonesia and after the application of the parliamentary threshold in general elections in Indonesia. The result of this research is that the evolution of the political system reflects efforts to achieve a balance between political stability and inclusive representation. Despite some criticisms regarding the lack of flexibility and the potential for fragmentation, Indonesia's political system continues to evolve and adjust to meet the demands of a maturing democracy.

Keywords	Presidential System; Parliamentary Threshold; General Elections In Indonesia
Cite This Paper	Isnaini, L., & Wahyudi, E. (2025). Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> March 21, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Laylia Isnaini, Layliaisna14@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Politik di Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar, dalam konteks ini sistem politik yang digunakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan politik, representasi warga negara dan efektivitas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi bangsa Indonesia.¹ Dilihat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,*” maka menjadi salah satu bentuk praktik bangsa Indonesia

¹ Bachmid, F. (2020). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum. hal. 87.

menganut konsep demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Pemilu di negara demokrasi adalah alat untuk memelihara dan mengembangkan nilai demokrasi, menjangkau masyarakat adil dan sejahtera. Berdasarkan pendapat Dahlan Thaib dalam masyarakat yang demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala berdasarkan prinsip atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh konstitusi.² Negara yang menganut sistem presidensial memiliki ciri khas yaitu presiden memiliki posisi sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki posisi sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menunjukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.³ Menurut konstitusi Indonesia terdapat beberapa sistem pemerintahan presidensial yang telah dibuat, yaitu sistem presidensial pasca kemerdekaan, sistem presidensial yang dipilih melalui MPR, sistem presidensial yang dipilih secara langsung dan sistem presidensial dengan pemilu serentak.

Sistem presidensial mengharuskan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara terpisah. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial menimbulkan keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*limited government*) tetapi pada saat yang sama mereka harus berkerja sama untuk membuat kebijakan penting seperti anggaran negara dan pembuatan Undang-Undang.⁴ Presiden diberi kekuasaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan demikian konstitusi menunjukan bahwa presiden memiliki kekuasaan yang signifikan dan tanggung jawab yang bersamaan dengannya. DPR secara teratur mengawasi presiden dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip pengendalian dan keseimbangan yang dianut oleh konstitusi. Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum.⁵ Ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia adalah presentase suara minimum yang harus dicapai suatu partai politik dalam pemilihan umum untuk memperoleh kursi di parlemen (DPR, DPD/DPRD), hal ini diatur dalam UUD NRI 1945. Ambang batas parlemen merupakan alat yang digunakan dalam sistem pemilu untuk mengendalikan fragmentasi politik dan mencegah terlalu banyak partai politik masuk parlemen. Penetapan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada umumnya bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan pengaturan pemerintahan yang efektif⁶. *Presidential threshold* diharapkan jumlah peserta atau calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden dapat berkurang. Penghitungan ambang batas parlemen pada pemilu 2024 menggunakan metode *sainte laque* yang mengubah suara partai menjadi kursi DPR. Kebijakan tersebut juga mendapatkan pandangan dari sisi kontra, beberapa pihak yang kontra berpendapat bahwa ambang batas parlemen dapat mengurangi pluralisme politik dan membatasi hak warga negara untuk memilih partai politik berdasarkan preferensi mereka. Berdampak pada partai-partai kecil atau partai-partai baru yang berusaha mendapatkan dukungan publik.

Penggunaan ambang batas parlemen di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan telah berkembang seiring berjalannya waktu, setiap perubahan pada ambang

² Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media. hal. 98.

³ Riyadi, H. (2022). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. hal. 1-12.

⁴ Arum, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Studi Di Provinsi NTB*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram). hal. 20.

⁵ Asshiddiqie, J. (2005). *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta : www.mahkamahkonstitusi.go.id. hal. 6-7.

⁶ Ridho, D. (2021). *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 11-14.

batas ini dapat berdampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut seringkali menjadi topik perdebatan dalam konteks pemilu di Indonesia. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) kerap kali dikaitkan dengan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia, seperti peralihan dari pemilu proposional ke pemilu campuran, hal tersebut bisa mempengaruhi penerapan ambang batas parlemen dan berdampak pada dinamika politik.⁷ Pemilihan umum 2019 hanya terdapat dua calon presiden dan wakil presiden sedangkan pada pemilihan presiden tahun 2024 terdapat tiga calon presiden dan wakil presiden ada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam hukum pemilihan umum dan konteks politik di Indonesia. Tahun 2020 Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Pemilu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya perubahan peraturan seputar pemilihan presiden. Peraturan sebelumnya Undang-Undang Pemilihan Presiden mewajibkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu legislatif.

Undang-Undang Pemilu Pasal 222 tersebut diubah karena amendemen Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 yang menghapus persyaratan terkait ambang batas minimal perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional, hal tersebut akan mempengaruhi adanya lebih banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Adanya tiga calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 memberikan pilihan yang lebih beragam kepada masyarakat Indonesia yang mana hal tersebut sangat penting dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu legislatif 2024 yang akan datang akan tetap menerapkan ambang batas parlemen dengan presentasi yang sama pada pemilu 2019, yakni 4% (empat persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2022 Pemilu terdapat perubahan pada Pasal 179. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem politik Indonesia yaitu monarki parlementer, potensi perubahan melalui penerapan ambang batas parlemen dan dampaknya terhadap sistem presidensial saat ini. Latar belakang ini memberikan konteks dan pemahaman terkait penelitian ini relevan untuk diteliti dan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut tepat untuk diterapkan pada sistem politik di Indonesia menjelang pemilihan umum 2024.

METODE

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli.

Maka, hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan yang ada dengan norma hukum yang ada, dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; sekunder; dan tersier. Pendekatan penelitian adalah studi pustaka untuk menghimpun sumber-sumber hukum dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan ini didasarkan pada pendekatan Perundang-undangan.⁹

⁷ Veriansyah, A.A., Fahmal, A. M., & Nawi, S. (2021). *Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jurnal Of Lex Generalis. hal. 15-17.

⁸ Diantha, I. M. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Perdana Media. hal.4.

⁹ Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabet. hal. 67.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Penerapan Parliamentary Threshold Pada Sistem Presidensial Di Indonesia

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usaha untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Salah satu perdebatan utama adalah tentang penyederhanaan partai politik. Pasca reformasi, Indonesia menerapkan sistem multi partai untuk pemilihan umum. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas parlemen sebagai persyaratan untuk mencapai ambang batas tersebut. Hal ini menyebabkan penyederhanaan partai politik secara merata, tanpa terpengaruh oleh perdebatan dan perbedaan pandangan di kalangan elit politik dari setiap partai. Ambang batas parlemen memiliki peran penting dalam memungkinkan partai politik beroperasi secara bebas, mendorong stabilitas politik, dan memberikan kekuatan, legitimasi, serta reputasi yang baik kepada pemerintah. Selain itu, ambang batas parlemen diperlukan untuk mendorong persaingan yang sehat di antara partai politik, memudahkan pengakuan partai pemenang pemilu, mengakhiri perselisihan pemilu, dan mempercepat pembentukan partai-partai tersebut. Tujuan lainnya adalah menggunakan ambang batas parlemen sebagai sarana untuk menyatukan partai politik secara nasional dan daerah, sehingga mereka dapat bersatu dalam mencari dan mempertahankan tujuan politik mereka.

Pentingnya menerapkan ambang batas parlemen dapat disusun sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk menyederhanakan struktur partai politik guna meningkatkan efisiensinya dalam mengelola pemerintahan. Ambang batas tersebut bertujuan untuk mengkonsolidasikan partai politik, memperkuat stabilitas politik, dan akhirnya memberikan fondasi yang kuat bagi pemerintah dalam mendapatkan kekuasaan, otoritas, dan martabatnya. Oleh karena itu, penerapan ambang batas parlemen menjadi suatu keharusan dalam upaya membentuk pemerintahan yang stabil. Implementasi ambang batas parlemen bertujuan untuk menyederhanakan struktur kepartaian dan membangun pemerintahan presidensial yang kuat dengan lembaga perwakilan yang tangguh. Keterkaitan jumlah atau variasi kekuatan politik di DPR dengan efisiensi lembaga perwakilan tidak dapat diabaikan. Efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah partai politik yang berpartisipasi.¹⁰ Partai politik yang berkomitmen pada aspirasi rakyat dianggap lebih mudah dipahami melalui penerapan ambang batas parlemen. Fungsi Ambang Batas Parlemen yang bertujuan untuk memperkuat posisi Presiden tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem presidensial. Semakin sedikit partai politik yang menduduki kursi di parlemen, semakin kuat posisi presiden. Hal ini menghasilkan minimnya sudut pandang atau kepentingan yang bersaing dengan partai yang lebih sedikit. Untuk menghindari kompleksitas kepentingan, lembaga perwakilan sebaiknya diwakili oleh sejumlah pihak yang terbatas. Penyederhanaan partai politik dapat memperkuat sistem presidensial kelembagaan, menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan efektif, serta memungkinkan presiden untuk memimpin negara dan pemerintahan dengan lebih efisien.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menurut Undang-Undang Pemilu adalah 4% (empat persen) dari suara nasional yang berarti partai politik yang ingin memiliki kursi di parlemen atau di DPR RI mereka harus mempunyai minimal 4% dari suara nasional, jika perolehan suara kurang dari 4% maka mereka tidak dapat masuk ke DPR RI walaupun di dapilnya ada calon legislatif yang memiliki suara paling tinggi tapi jika partai politiknya di nasional dia tidak mencapai 4% suara tetap tidak bisa menduduki di DPR RI, hal tersebut juga merupakan sisi negatif dari adanya peraturan ambang batas parlemen yaitu terbuangnya suara masyarakat yang telah memilih, maka dari itu adanya ambang batas

¹⁰ Suhaimin, E. (2023). *Implikasi Politik Ambang Batas Pencalonan Pejabat Publik Terhadap Penyelegaraan Negara Di Indonesia*. Jurnal Hukum Tri Pantang. hal. 127.

parlemen 4% dinilai bertentangan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum. Pada pemilu 2004 belum ada peraturan mengenai ambang batas parlemen yang mana partai-partai kecil atau yang memiliki presentase suara yang sedikit dan partai-partai baru bisa masuk ke DPR RI, kemudian pada pemilu 2009 lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebabkan banyaknya partai politik yang maju dalam pemilihan umum maka diberlakukanlah (*parliamentary threshold*) ambang batas parlemen untuk menyederhanakan partai politik yang bisa masuk atau menduduki kursi DPR RI.

Pemilihan umum 2009 tersebut sebagai awal diterapkannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dengan 2,5% dan terus naik lagi dengan 3,5% dan naik pada pemilihan umum 2019 menjadi 4%. Pemilihan umum 2024 ternyata tidak terjadi adanya kenaikan presentase seperti pemilu-pemilu sebelumnya dengan tetap menggunakan 4% ambang batas parlemen dijelaskan dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.*" Bertujuan untuk menyederhanakan partai politik di parlemen. Pemilihan legislatif 2024 terdapat 8 partai politik memperoleh suara di atas 4% menurut hasil hitung cepat atau *quick count*. 8 partai politik tersebut yang telah memenuhi syarat ambang batas parlemen (*parlementiary threshold*) pada pemilihan umum 2024 dan lolos ke DPR RI. Perolehan suara tertinggi didapatkan Partai PDI Perjuangan sebesar 16,36% suara, terdapat tiga partai politik yang mendapat suara diatas 10% yaitu Partai Golkar sebesar 14,59%, Partai Gerindra sebesar 13,51% dan PKB sebesar 10,73% suara. Selanjutnya terdapat Partai Nasdem menempati posisi kelima dengan perolehan suara sebesar 9,94%, Partai PKS dengan perolehan suara 8,40%, Partai Demokrat dengan 7,60% suara dan PAN yang mendapat 7,06% suara.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagai suatu sistem dalam pemilihan umum menawarkan keunggulan dalam meningkatkan efisiensi proses pemilu. Melalui pengaturan ini partai politik kecil dengan dukungan yang terbatas dapat dieliminasi, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghitung dan mengonversi suara menjadi kursi parlemen. Meskipun memberikan efisiensi, sistem ini tidak tanpa kerugian. Salah satunya adalah pembatasan akses bagi partai kecil yang dapat merugikan pluralitas politik dan melemahkan representasi politik minoritas. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia telah mengalami perubahan seiring waktu. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2014 menetapkan ambang batas dan sistem ini telah digunakan sejak tahun 2014 dengan tujuan memperkuat stabilitas politik dan mendorong terbentuknya koalisi partai yang kuat. Namun, sistem ini juga menciptakan debat antara pendukung dan kritik. Beberapa berpendapat bahwa ambang batas mencegah partai kecil dan radikal, menyederhanakan parlemen dan membantu membentuk pemerintahan yang stabil. Sementara itu, kritik mengatakan bahwa sistem ini merugikan wakil rakyat dari partai kecil, melanggar hak asasi calon legislatif dan berpotensi melanggar kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan isu kompleks yang berdampak signifikan terhadap politik Indonesia, mengundang pembahasan intensif dan kontroversi. Penerapan *parliamentary threshold* pada sistem presidensial di Indonesia membawa implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan. Penerapan *parliamentary threshold* merupakan batas persentase suara yang harus dicapai partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen, dapat menghasilkan parlemen yang lebih terfragmentasi. Partai-partai kecil atau baru mungkin kesulitan untuk melewati ambang batas ini, sehingga fokus pada partai-partai besar. Sistem ini dapat meningkatkan dominasi partai politik besar, karena mereka lebih mungkin untuk mencapai *parliamentary threshold*. Sebagai hasilnya, partai besar dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan kebijakan dan kestabilan pemerintahan.

Partai politik kemungkinan akan menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan mereka mencapai *parliamentary threshold*.¹¹ Hal ini dapat mencakup koalisi dengan partai lain atau penggabungan untuk membentuk partai yang lebih besar. Meskipun dirancang untuk mengurangi fragmentasi parlemen dan meningkatkan kestabilan, pengenalan ambang batas ini menimbulkan pertanyaan tentang keterwakilan politik. Pemberlakuan *parliamentary threshold* dapat menghambat partai-partai kecil atau kelompok minoritas untuk meraih kursi parlemen, potensial menyulitkan terbentuknya pemerintahan yang inklusif. Selain itu, hal ini juga dapat mengarah pada dominasi partai politik besar, meningkatkan risiko polarisasi politik. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsekuensi dan penyesuaian yang tepat dalam konteks sistem presidensial menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterwakilan dalam ranah politik Indonesia. Penerapan ambang batas tersebut bertujuan untuk membentuk sistem presidensial yang tangguh dengan inti kepemimpinan yang kuat. Hal ini menjadi tidak mungkin karena setiap negara memiliki sistem partai dan pemilihan sendiri yang erat kaitannya dengan struktur politiknya. Tugas pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah partai politik yang mewakili badan legislatif. Pengenalan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi krusial sebagai sarana untuk menyederhanakan partai politik. Semakin sedikit partai politik yang terwakili di parlemen diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan parlemen.

Ambang batas diharapkan membentuk pemerintahan yang stabil di mana cabang legislatif dan eksekutif dapat berjalan bersama dengan harmonis. Namun, jika jumlah partai politik yang berhasil lolos ke parlemen malah meningkat daripada berkurang, penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang ada dapat dianggap tidak efektif.¹² Perlunya untuk meninjau kembali implementasi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) agar penyederhanaan partai politik dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk hingga tingkat daerah. Hal ini penting untuk memperkuat pemerintahan daerah selain pemerintah pusat, guna menciptakan stabilitas dalam pemerintahan suatu negara. Meskipun demikian, implementasi ambang batas parlemen nasional tidak dapat diterapkan secara seragam untuk persentase yang sama di setiap daerah, mengingat perbedaan kondisi dan dinamika politik setiap wilayah. Penetapan *presidential threshold* bertujuan untuk membentuk sistem Presidensial yang kuat dengan membangun kerja sama antara Presiden sebagai eksekutif dan anggota DPR, guna memastikan perolehan mayoritas suara yang mendukung Presiden.¹³ Meskipun *presidential threshold* tetap dipertahankan, kemungkinan adanya perubahan pada persentase minimal ambang batas dapat dilakukan guna mencapai stabilitas dalam pemerintahan presidensial. Sistem presidensial memiliki tantangan utama yang berasal dari keberadaan multipartai, sehingga beberapa studi menunjukkan bahwa presidensial tidak sesuai atau relevan dengan konteks multipartai. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem kepartaian yang sesuai untuk mencapai stabilitas pemerintahan dan kelangsungan demokrasi. *Parliamentary threshold* atau jumlah partai yang lebih sederhana terbukti lebih kondusif dan berpotensi menciptakan stabilitas pemerintahan dalam kerangka presidensial. Perlu adanya desain sistem multipartai yang sederhana, dengan mempertimbangkan kualitas institusi partai dan dinamika koalisi sebagai faktor penting.¹⁴ Tingkat efektivitas partai dapat dipengaruhi oleh kualitas lembaga partai dan hubungan

¹¹ Fikri, S., Firmansyah, M. (2023). *Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemetary Thershold*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. hal. 517.

¹² Pratama, A. (2023). *Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. hal. 20-21.

¹³ Hapsari, Y., Saraswati, R. (2023). *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. hal. 73.

¹⁴ Arsil, F. (2022). *Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi & Demokrasi. hal. 22-23.

koalisi antar partai. Jumlah partai efektif dapat memengaruhi tingkat polarisasi dalam sistem kepartaian.

Terdapat peraturan baru mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada 5 Februari 2024 ini yaitu ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di persidangan mengabulkan untuk sebagian uji materi terkait perubahan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4% di Undnag-Undang Pemilihan Umum. MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% suara sah nasional pada Pasal 414 ayat (91) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum, dalam pertimbangan hukum wakil ketua MK Saldi Isra menekankan bahwa telah terjadi ketidak proporsionalan antara suara pemilih dan jumlah partai politik di DPR selama penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam pemilihan anggota DPR. MK juga menilai ketidakadaan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menetapkan besaran angka atau presentase ambang batas parlemen. MK menginstruksikan DPR sebagai badan pembuat Undang-Undang untuk mengubah ketentuan ambang batas parlemen melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Perubahan dalam ambang batas parlemen tersebut diharapkan tetap memperhatikan proposionalitas untuk mencegah peningkatan jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR dan Kenaikan drastis keikut sertaan partai.¹⁵ Hal tersebut disampaikan MK dalam Putusan Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% tetap berlaku dalam pemilihan umum 2024 dengan keputusan tersebut hanya mulai berlaku pada pamilihan umum tahun 2029.

Partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum 2024 dengan perolehan suara sah nasional di bawah 4% tetap tidak dapat maju ke parlemen. Dibalik putusan MK tersebut ambang batas parlemen sebenarnya tetap diperlukan untuk menjaga proposionalitas sistem pemilu. Terdapat beberapa pendapat terkait presentase ambang batas parlemen dari perwakilan partai-partai politik seperti partai Nasdem dikutip dari *Rmol.Id Republik Merdeka* yaitu partai Nasdem ingin ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi 7% hal tersebut disampaikan ketua Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, beliau menilai bahwa partai politik yang ada di parlemen cukup sembilan tetapi benar-benar merepresentasikan aspirasi dan keterwakilan rakyat, sebab ambang batas parlemen sendiri merupakan bentuk penyederhanaan partai politik di Indonesia. Sedangkan disisi lain terdapat pendapat berbeda dari partai politik PPP dikutip dari *Akurat.co* yang menginginkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi 2,5% atau bahkan menjadi 0%. Mahkamah Konstitusi akhirnya pada 2024 memutuskan akan hapus ambang batas parlemen 4%. Partai PPP mengajukan 2,5% seperti aturan awal hal tersebut disampaikan oleh ketua Partai PPP Achmad Baidowi saat ditanyakan berapa persen yang cocok untuk menggantikan amabang batas 4% karena ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada peraturan awal 2,5% dan itu tercipta penyederhanaan partai politik di parlemen ada sembilan fraksi waktu pemilu 2009. Seorang politikus dan mantan perdana menteri Inggris Wiston Churcil mengatakan “Beberapa orang mengubah partai politik demi prinsip meraka dan beberapa lainnya mengubah prinsip mereka demi partai politik.” Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) memiliki dampak yang besar pada sistem presidensial Indonesia, dalam konteks pemilihan umum dan kandidat presiden ambang batas parlemen membatasi partai atau calon yang dapat bersaing dengan mengatur jumlah minimal suara yang diperlukan.¹⁶ Hal ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu pemilu, tetapi juga memengaruhi dinamika pemilihan presiden dengan meningkatkan fokus pada partai atau

¹⁵ Supryadi, A. (2024). *Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen*. Jurnal Unmas Mataram. hal. 595.

¹⁶ Fikri, S. (2023). *Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. hal. 515.

calon yang memiliki dukungan lebih besar. Perspektif *Check and Balances*, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan presiden dalam sistem presidensial.

Pengaturan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh ambang batas parlemen, membentuk koalisi yang lebih stabil dan meningkatkan prediktabilitas dalam sistem presidensial. Penelitian menunjukkan bahwa penetapan ambang batas yang efektif dapat memengaruhi stabilitas sistem presidensial, mencegah fragmentasi politik berlebihan atau bahkan risiko otoritarianisme. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) juga memainkan peran dalam membentuk kekuatan relatif partai politik, memengaruhi strategi mereka dalam meraih dukungan dan membentuk aliansi. Waktu pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif juga dipengaruhi oleh ambang batas parlemen, membentuk pola koalisi dan memberikan arah bagi pemilihan presiden, mengubah dinamika perebutan kekuasaan di tingkat nasional. Namun, dampak ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tidak hanya sebatas efisiensi pemilu, norma ambang batas parlemen dalam sistem presidensial berpotensi melanggar hak asasi calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak di daerahnya, tetapi partainya tak memenuhi ambang batas nasional. Ini dapat merugikan kedaulatan rakyat karena suara yang diberikan kepada calon legislatif dapat diabaikan. Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi isu kompleks yang berimplikasi pada hak asasi, kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip dasar demokrasi dan konteks politik ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak dan menjamin keberlanjutan sistem demokratis di Indonesia. Berdasarkan pengalaman di banyak negara demokrasi untuk menjaga biaya pemilu tetap terjangkau dan mencegah potensi pengulangan pemilu yang berulang serta menghindari risiko kerawanan sosial akibat jumlah peserta pemilu yang besar, sangat diperlukan adanya aturan main yang dapat menyaring jumlah partai calon peserta pemilu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperberat persyaratan administrasi bagi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan persentase keberadaan kepengurusan partai di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Penting bagi pembuat Undang-Undang dan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memahami prinsip dasar dalam demokrasi yaitu bahwa "hak primer" warga negara tidak boleh direduksi, dikalahkan atau bahkan dinegasikan oleh "hak sekunder" yang lahir karena Undang-Undang. Pemahaman mendalam terkait makna, tujuan, konteks, logika politik dan filsafat norma ambang batas parlemen serta ambang batas presiden sangat penting. Hal ini bertujuan agar ke depannya tidak terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat dan semua aturan yang diberlakukan dapat dianggap sah menurut hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang.

Perbandingan Antara Sistem Presidensial Dengan Penerapan Ambang Batas Parlemen Dan Sistem Presidensial Tanpa Ambang Batas Parlemen Dalam Konteks Pemilihan Umum Di Indonesia

Sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen menjadi topik yang menarik dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Ambang batas parlemen adalah ketentuan yang memuat persentase suara yang harus dicapai oleh sebuah partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Pemilihan umum di Indonesia, penerapan ambang batas parlemen dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan. Tujuan utama penerapan ambang batas parlemen dalam sistem presidensial adalah menciptakan stabilitas pemerintahan, dengan menetapkan ambang batas partai-partai kecil atau baru akan kesulitan meraih persyaratan ini, membuat pemilih lebih cenderung memilih partai-partai besar yang memiliki potensi mencapai ambang batas. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi fragmentasi politik dan memberikan kesan

stabilitas selama pembentukan pemerintahan. Penerapan ambang batas parlemen juga berdampak pada strategi partai politik dalam pemilihan umum. Partai-partai politik kemungkinan akan membentuk koalisi atau bergabung dengan partai lain untuk memastikan mencapai ambang batas yang ditetapkan. Proses ini menciptakan dinamika taktis dan strategis antara partai politik, seiring dengan usaha mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih. Penerapan ambang batas parlemen dalam sistem presidensial di Indonesia mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan keterwakilan dalam pemerintahan. Upaya terus menerus untuk menyesuaikan ambang batas ini dengan kebutuhan dan dinamika politik lokal menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang efektif dan responsif terhadap perkembangan dalam pilihan rakyat.

Sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah model pemerintahan yang menggabungkan unsur sistem presidensial dan sistem multipartai, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan, sementara parlemen memiliki peran legislatif untuk merumuskan undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Selain ambang batas parlemen, ada juga presidential threshold yang menetapkan batas minimal kursi atau suara bagi partai atau koalisi partai agar dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Presidential threshold bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik dan mendorong pembentukan koalisi partai yang solid. Sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dan presidential threshold telah terbukti efektif dalam memperkuat stabilitas politik di Indonesia, terutama dengan terbentuknya koalisi partai yang kuat dalam pemilihan umum terakhir. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Namun, perlu diingat bahwa sistem ini juga harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk memperkuat partisipasi politik dan pluralitas politik di Indonesia. Semakin banyaknya partai politik dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan mencari pemenang mayoritas menjadi semakin rumit, oleh karena itu salah satu alternatif yang diusulkan adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik.¹⁷ Upaya penyederhanaan partai politik menjadi salah satu tujuan dari penerapan presidential threshold, yang bertujuan untuk mengatur bagaimana aturan yang memilih partai politik yang memiliki tujuan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, bukan hanya mewakili kepentingan sekelompok kecil. Fokus pada penyederhanaan ini juga diharapkan dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara, menciptakan efisiensi dan menghasilkan situasi yang lebih kondusif. Selain itu, posisi presiden dan kepala pemerintahan akan lebih stabil dan mendapat pengawasan yang ketat dari lembaga legislatif. Penerapan presidential threshold di Indonesia sebagai upaya penyederhanaan partai politik mencerminkan implikasi dari jejak historis terkait partisipasi yang terlalu masif dari partai politik dalam pemerintahan, yang berdampak pada ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintah. Usaha untuk memperkuat sistem presidensial melalui keseimbangan dengan parlemen merupakan salah satu tujuan dari revisi Undang-Undang Pemilu.

Sejak 2014 pemilihan umum di Indonesia mempunyai aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% artinya partai yang memperoleh suara lebih dari 4% bisa mengikuti pencalonan untuk mendapatkan kursi di DPR atau DPRD dan ambang batas masih digunakan pada pemilihan umum 2024. Dengan menggunakan sistem ambang batas parlemen Cara calon legislatif bisa mendapatkan kursi di DPR atau DPRD menggunakan metode sainte-lague metode ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2019, metode tersebut juga akan menentukan pembagian kursi dengan menghitung hasil bagi dari jumlah suara yang didapat oleh setiap partai politik yang lolos ambang batas 4%. Setelah dibagi akan akan muncul partai mana yang memiliki hasil tertinggi, partai tersebut yang akan menempati

¹⁷ Lubis, A. (2023). *Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak*. Unizar Law Review. hal. 243-244.

kursi di parlemen atau DPR/DPRD. Partai tersebut akan menentukan calon legislatif mana melalui suara terbanyak untuk menempati kursi yang sudah mereka dapatkan. Diharapkan dengan metode tersebut akan menghadirkan calon legislatif yang amanah dan mewakili aspirasi rakyat. Pemilihan umum, khususnya pemilihan umum legislatif diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada presiden di parlemen melalui penerapan ambang batas presiden (presidential threshold) dan penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen melalui ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.¹⁸ Terdapat tiga poin penting dalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan upaya memperkuat demokrasi presidensial di Indonesia, yakni keseragaman pemilu presiden dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden (presidential threshold), serta ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ambang batas pencalonan presiden yang rendah atau tinggi memiliki potensi menciptakan politik transaksional yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan presidensial. Ambang batas yang tinggi dapat mendorong calon presiden untuk melakukan transaksi politik demi membentuk koalisi pencalonan yang besar, sementara ambang batas yang rendah berisiko melahirkan presiden terpilih dari partai kecil dengan dukungan minim di parlemen. Kondisi tersebut dapat menyulitkan presiden terpilih dalam upaya mengamankan dukungan politik di parlemen, yang pada gilirannya dapat mengganggu efektivitas pemerintahan presidensial.

Penggunaan ambang batas pencalonan yang tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, harus diimbangi dengan upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Pemilihan umum serentak tahun 2024 tetap mempertahankan penggunaan presidential threshold, dimana ambang batas pencalonan presiden menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon presiden melalui partisipasi dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum serentak ini masih mengikuti logika parlementer.¹⁹ Logika ini termanifestasi ketika pemilihan umum legislatif dijadikan sebagai prasyarat untuk pencalonan dalam pemilihan umum presiden di Indonesia. Sistem parlementer pada dasarnya menitikberatkan kekuasaan eksekutif pada pemberian mandat dari rakyat di parlemen, di mana pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota parlemen dan komposisi pemerintahan (eksekutif) ditentukan berdasarkan hasil pemilihan anggota parlemen. Sistem ini, tidak ada pemilihan langsung perdana menteri karena perdana menteri akan berasal dari partai politik yang meraih kursi terbanyak dalam pemilihan umum legislatif. Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2024 mencerminkan evolusi sistem demokrasi di negara ini, termasuk perubahan dalam proses pemilihan presiden. Pemilu sebagai pilar utama sistem demokrasi sejak proklamasi kemerdekaan, menjadi sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilu telah diadakan beberapa kali termasuk pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta sekarang 2024.

Perkembangan dinamika politik pasca Pemilu 2004 mencakup perubahan substantif dalam sistem pemilu. Pada tahun 2008 terjadi perdebatan intens mengenai sistem pemilu selama perumusan RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Debat tersebut mencakup pemilihan sistem pemilu, pembentukan daerah pemilihan, alokasi kursi, ambang batas dan konversi suara menjadi kursi. Beberapa kelemahan mendasar dalam sistem pemilu yang diidentifikasi setelah Pemilu 2004 melibatkan peran sentral partai politik, pembentukan daerah pemilihan yang kurang dekat dengan konstituen dan konversi suara yang dianggap tidak adil oleh partai politik besar. Perumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terjadi perdebatan antara fraksi-fraksi di DPR. Fraksi PDI-P dan Partai Golkar

¹⁸ Rantau, M. (2019). *Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Analisis Terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Pelita Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah. hal. 186.

¹⁹ Rasfanjani, F., Jumadi. (2023). *Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia*. Alauddin Law Develoment Jurnal. hal. 31.

menyuarakan pendapat berbeda mengenai sistem proporsional terbuka, dengan fraksi PAN menekankan perlunya alokasi suara partai, selain itu isu ambang batas juga menjadi perhatian di mana beberapa partai besar mendukung peningkatan ambang batas untuk menciptakan sistem multi-partai yang lebih sederhana dan menciptakan parlemen yang efektif. Pemilu 2009 menjadi langkah penting dalam mengkonsolidasikan sistem demokrasi Indonesia. Perubahan signifikan termasuk pengenalan ambang batas parlemen sebesar 2,5%, bertujuan untuk mengatasi fragmentasi politik dan menciptakan stabilitas politik.²⁰ Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, berbagai isu dan diskusi tentang sistem pemilu terus berlanjut hingga pemilu selanjutnya. Pemilihan umum Indonesia sebelum tahun 2009 tidak menerapkan ambang batas, ini berarti bahwa sebelum tahun tersebut partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus mencapai batas minimal perolehan suara tertentu.

Pemilu serentak 2024 tetap menggunakan presidential threshold, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia, dengan demikian pemilu serentak masih mengadopsi logika parlementer. Logika parlementer ini berlaku ketika pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Sistem parlementer fokus kekuasaan berada pemberian mandat dari rakyat di parlemen, pemilu itu hanya untuk memilih anggota parlemen sedangkan eksekutifnya ditentukan berdasarkan pemilu parlemen. Hasil pemilihan anggota parlemen yang akan menentukan komposisi pemerintahan (eksekutif) dan tidak pernah ada pemilihan perdana menteri. Karena perdana menteri akan muncul dari parpol peraih kursi terbanyak dari hasil pemilu parlemen. Sebelum penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus mencapai batas minimal perolehan suara tertentu. Hal ini berarti partai politik kecil masih memiliki kesempatan untuk memperoleh kursi di parlemen dan mewakili kepentingan minoritas. Pemilihan umum tanpa ambang batas adalah sebuah sistem pemilihan umum di mana partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus mencapai batas minimal perolehan suara tertentu. Sistem ini, setiap partai politik yang mengikuti pemilihan umum memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi di parlemen, tanpa ada batasan minimal perolehan suara yang harus dipenuhi. Sistem pemilihan umum tanpa ambang batas dapat memungkinkan partai-partai kecil untuk tetap memiliki peran dalam parlemen dan mewakili kepentingan minoritas. Namun, sistem ini juga dapat memperlemah stabilitas politik dan memperkuat fragmentasi partai.

Partai-partai kecil yang memperoleh kursi di parlemen dapat memperlemah koalisi partai yang terbentuk dan mempersulit proses pembentukan kebijakan. Sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia mengacu pada pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden yang tidak menerapkan ambang batas parlemen. Sistem ini, partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus mencapai batas minimal perolehan suara tertentu. Sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen memiliki kelebihan, yaitu memungkinkan partai-partai kecil untuk tetap memiliki peran dalam parlemen dan mewakili kepentingan minoritas. Namun, sistem ini juga dapat memperlemah stabilitas politik dan memperkuat fragmentasi partai.²¹ Penerapan ambang batas parlemen dalam sistem presidensial di Indonesia masih menjadi kebijakan yang diterapkan secara konsisten untuk memperkuat stabilitas politik dan mendorong terbentuknya koalisi partai yang kuat. Penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia dimulai pada tahun 2009 dengan batas

²⁰ Pahlevi, I. (2016). *Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia*. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional. hal. 124-125.

²¹ Simarmata, M. (2017). *Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. hal. 291-292.

minimal perolehan suara sebesar 2,5% untuk mendapatkan kursi di DPR. Kemudian pada tahun 2014, batas minimal perolehan suara dinaikkan menjadi 3,5%, dan pada tahun 2019 menjadi 4%. Ambang batas parlemen hanya berlaku pada level pemilihan umum DPR, sehingga setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi dan perolehan suaranya dibuang. Pemilihan umum dengan ambang batas dan tanpa ambang batas memiliki perbedaan dalam hal persyaratan partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen. Partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen tanpa harus mencapai batas minimal perolehan suara tertentu, setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi di parlemen, tanpa ada batasan minimal perolehan suara yang harus dipenuhi, sistem ini memungkinkan partai-partai kecil untuk tetap memiliki peran dalam parlemen dan mewakili kepentingan minoritas. Pemilihan umum dengan ambang batas di Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian yang perlu dipertimbangkan.

Keuntungan diterapkannya ambang batas parlemen dapat mendorong partai politik untuk membentuk koalisi partai yang kuat untuk memperoleh kursi di parlemen. Hal ini dapat memperkuat stabilitas politik dan memudahkan proses pembentukan kebijakan, ambang batas parlemen dapat mengendalikan jumlah partai politik di parlemen dan meminimalisir fragmentasi partai. Hal ini dapat memudahkan proses pembentukan kebijakan dan memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan efisiensi pemilu dengan adanya ambang batas parlemen. Partai politik kecil yang tidak memiliki basis dukungan yang kuat dapat dieliminasi dari pemilihan umum. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghitung suara dan mengkonversinya ke kursi di parlemen. Dibalik adanya keuntungan dari penerapan ambang batas terdapat pula kerugian yang ditimbulkan yaitu ambang batas parlemen dapat membatasi akses politik bagi partai-partai kecil dan merugikan pluralitas politik. Partai-partai kecil yang tidak mencapai ambang batas akan kesulitan untuk mendapatkan kursi di parlemen dan mewakili kepentingan minoritas, partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen akan kehilangan suara yang diperolehnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko suara terbuang sia-sia dan merugikan representasi politik minoritas, ambang batas parlemen dapat memperkuat partai politik yang besar dan memperlemah partai politik kecil. Hal ini dapat meningkatkan risiko korupsi dan oligarki politik. Relevansi diterapkannya atau tidaknya ambang batas dalam pemilihan umum di Indonesia melibatkan pertimbangan yang kompleks dan bersifat subyektif. Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi relevansi ambang batas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia melibatkan kestabilan pemerintahan, representasi politik, dan inklusivitas demokrasi. Berikut beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

A. Dengan Ambang Batas:

1. Stabilitas pemerintahan: Penerapan ambang batas dapat memberikan kestabilan pemerintahan dengan mengurangi fragmentasi politik. Partai-partai kecil atau baru mungkin sulit untuk mencapai ambang batas, sehingga fokus pemilih lebih cenderung pada partai besar.
2. Efisiensi pembuatan keputusan: Ambang batas dapat menghasilkan parlemen yang lebih terstruktur dengan jumlah partai politik yang lebih sedikit. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pembuatan keputusan di parlemen.
3. Koalisi yang stabil: Dengan jumlah partai politik yang lebih terbatas, pembentukan koalisi pemerintahan mungkin lebih stabil, meminimalkan fluktuasi politik dan perubahan pemerintahan.

B. Tanpa Ambang Batas:

1. Fragmentasi politik yang signifikan dapat terjadi jika tidak ada ambang batas, dimana jumlah partai politik yang masuk ke parlemen menjadi lebih banyak. Kondisi ini

- menyebabkan parlemen diisi dengan berbagai partai politik kecil, yang membuat kesepakatan dan pengambilan keputusan menjadi sulit.
2. Stabilitas pemerintahan juga akan terpengaruh karena fragmentasi politik yang tinggi, sehingga pembentukan koalisi pemerintahan yang stabil menjadi sulit dicapai. Pemerintahan yang terbentuk menjadi rentan terhadap perpecahan dan perubahan yang sering, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan.
 3. Proses pembentukan kebijakan juga mungkin menjadi lambat dan sulit dilakukan karena banyaknya partai politik yang diwakili di parlemen. Perselisihan antara partai politik yang berbeda dapat memperlambat proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian tanpa ambang batas, partai-partai kecil atau kelompok minoritas memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kursi di parlemen, menciptakan representasi yang lebih inklusif dari berbagai kelompok masyarakat. Tanpa ambang batas, pembentukan koalisi mungkin lebih fleksibel dan lebih mencerminkan keberagaman opini dan kepentingan masyarakat. Relevansi dari penerapan ambang batas dan tanpa diterapkannya ambang batas pada pemilihan umum di Indonesia tergantung pada tujuan dan konteks yang ingin dicapai. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan ambang batas parlemen untuk memastikan bahwa kebijakan ini masih relevan dan efektif dalam memperkuat stabilitas politik dan mendorong terbentuknya koalisi partai yang kuat dan memperkuat representasi politik minoritas.

PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah berhasil menyederhanakan struktur partai politik di Indonesia melalui penerapan ambang batas parlemen yang telah ditetapkan. Dampak positifnya adalah pengurangan jumlah partai politik yang menduduki kursi di parlemen, yang pada akhirnya menguatkan posisi presiden dan menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam kepemimpinan negara dan pemerintahan. Meskipun demikian, risiko terfragmentasinya parlemen tetap ada jika ambang batas parlemen tidak diterapkan secara efektif. Jika jumlah partai politik yang lolos ke parlemen malah meningkat, hal ini menunjukkan ketidakefektifan ambang batas parlemen dalam menyederhanakan struktur partai politik. Penerapan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden dalam konteks sistem presidensial Indonesia menghasilkan dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat koalisi partai yang stabil guna menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. Meskipun berhasil dalam memperkuat stabilitas politik, terutama dengan terbentuknya koalisi partai yang kuat pada pemilihan umum terakhir, langkah-langkah ini harus disertai dengan usaha meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat pluralitas politik di Indonesia. Sebelum adanya ambang batas parlemen, partai-partai kecil memiliki peluang untuk mendapatkan kursi di parlemen dan mewakili kepentingan minoritas. Namun, setelah diberlakukannya ambang batas, partai-partai kecil yang tidak memenuhi persyaratan tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh kursi di parlemen. Meskipun tujuan dari ambang batas adalah untuk memperkuat stabilitas politik dan mengurangi fragmentasi partai, namun hal ini juga dapat membatasi akses politik bagi partai-partai kecil dan merugikan pluralitas politik.

Perlunya dilakukan tinjauan kembali terhadap implementasi ambang batas parlemen untuk memastikan penyederhanaan partai politik secara menyeluruh dan menciptakan stabilitas dalam pemerintahan negara secara keseluruhan. Evaluasi berkala terhadap sistem ambang batas parlemen menjadi penting untuk memastikan tujuan penyederhanaan partai politik tercapai dan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Peninjauan yang teliti terhadap mekanisme ambang batas parlemen menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan representasi demokratis di Indonesia. Tahun

2024 terdapat peraturan baru terkait ambang batas yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwasanya peraturan tersebut dihapuskan untuk pemilihan umum berikutnya yaitu pada tahun 2029. Saran yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah melaksanakan langkah-langkah untuk memperluas partisipasi politik di Indonesia, sambil tetap mempertahankan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden guna menjaga stabilitas politik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arsil, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia : Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 2(1), 11- 35. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>.
- Bachmid, F. (2020). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, 2(2), 87- 103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Fikri, S. (2023). Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold : Jurnal Sosial humaniora Sigli, 6(2), 511-520. <https://doi.org/10.47647/jhs.v6i2.1685>.
- Hapsari, Y., Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidensial Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia : Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 70-84. <https://doi.14710/jphi.v5i>.
- Lubis, A. (2023). Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak : Unizar Law Review, 6(2), 238-245. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.58>.
- Pratama, A. (2023). Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Demokrasi Di Indoensia : Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 14-26. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68655>.
- Pahlevi, I. (2016). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia : Jurnal Politic Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 5(2), 111-135. <https://doi.org/10.22212/jp.v5i2.339>.
- Rantau, M. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indoensia Analisis Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Pelita Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, 19(2), 181-193. <https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120>.
- Rasfanjani, F., Jumadi. (2023). Problematika Sistem Presidensial Threshold Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia :
- Riyadi, H. (2022). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 13(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v13i1.20211>.
- Simarmata, M. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum yang Tepat Di Indonesia : Jurnal Legislasi Indonesia, 14(3), 285-299. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.106>.

Suhaimin, E. (2023). Impikasi Politik Ambang Batas Pencalonan Pejabat Publik Terhadap Penyelenggaraan Negara Di Indoneisa : Jurnal Hukum Tri Pantang, 7(2), 111-128. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i2.329>.

Supryadi, A. (2024). Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen : Jurnal Unmas Mataram, 18(1), 592-596. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

Veriansyah, A.A., Fahmal, A. M., & Nawir, S. (2021). *Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Jurnal Of Lex Generalis, 8(2), 91-112.

Buku

Diantha, I. M. P. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Perdana Media, 2016.

Ridho, D. *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian Dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Thaib, D. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Skripsi

Arum, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Studi Di Provinsi NTB*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.

